

Konstruksi Argumentasi Hukum Poligami dalam Tafsir Jawa Pegon: Penafsiran KH. Misbah Mustofa atas QS. an-Nisā' [4]: 3

M. Khoirul Anam Al Amiri*

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Tri Bhakti At-Taqwa Rama Puja, Indonesia

*Correspondence: ✉ khoirulanam320@gmail.com

Article Info

Abstract

Keywords:

Tafsir al-Iklil;

Polygamy;

Legal Argumentation;

Stephen Toulmin.

This article examines the construction of legal arguments concerning polygamy in KH. Misbah Mustafa's Tafsir al-Iklil fi Ma'anī al-Tanzil, focusing on his interpretation of Q. 4:3 (Sūrat al-Nisā'). The study employs a qualitative library-based research method, analyzing the makna gandel (interlinear translation), the translation, and the keterangan (explanatory commentary), while comparing Misbah's arguments with those found in several classical works of Qur'anic exegesis and Islamic jurisprudence. Stephen Toulmin's model of argumentation is used to identify legal claims, supporting evidence, and the inferential relationships underlying the legal rulings presented by the exegete. The findings show that Misbah explains the permissibility of polygamy by establishing a maximum limit of four wives and requiring justice, supported by a hadith concerning al-Hāris ibn Qays and statements affirming scholarly consensus. In his interpretation of the phrase allā ta'ulū, the Javanese expression ojo nganti podo lacut illustrates the use of local vocabulary to convey the verse's message. The discussion of orphans provides a context for understanding guardianship, property, and injustice in marriage, although the criteria for justice are not systematically elaborated. The analysis also identifies an argumentative issue concerning violations of a condition prohibiting polygamy: Misbah stipulates the obligation to pay half of the dower (mahr), but the inferential relationship between the invalidity of the condition and the determination of the amount of the dower is not explained in detail. This study demonstrates that the legal arguments in al-Iklil integrate linguistic explanations, Qur'anic context, hadith, and references to Islamic jurisprudence, while varying in the degree of detail provided in substantiating the legal basis for each issue.

© 2026 M. Khoirul Anam Al Amiri



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Article History:

Received: 15-12-2025, Received in revised: 01-03-2026, Accepted: 11-03-2026

A. Pendahuluan

QS. al-Nisā' [4]: 3 menjadi salah satu ayat yang terus diperdebatkan dalam kajian hukum keluarga Islam, terutama ketika kebolehan poligami dihubungkan dengan persyaratan keadilan.¹ Perdebatan ini berangkat dari persoalan yang lebih mendasar: bagaimana hubungan antara izin menikahi hingga empat perempuan, peringatan mengenai ketidakadilan, dan konteks anak yatim yang disebutkan dalam ayat dipahami oleh para mufasir.² Dalam tafsir klasik, pembahasan ayat ini berkaitan erat dengan perlakuan wali terhadap perempuan yatim yang berada dalam tanggung jawabnya. Dalam pemikiran kontemporer, perhatian kemudian meluas pada kedudukan poligami dalam hukum Islam dan kemungkinan penerapan keadilan dalam hubungan perkawinan.

Perbedaan pendekatan tersebut terlihat dalam kajian Hadia Mubarak, *Rebellious Wives, Neglectful Husbands: Controversies in Modern Qur'anic Commentaries*. Melalui perbandingan tafsir pramodern dan modern, Mubarak menunjukkan bahwa tradisi penafsiran mengenai relasi laki-laki dan perempuan memiliki keragaman penalaran serta perubahan orientasi sesuai dengan perkembangan intelektual dan sosial.³ Pembahasannya mengenai QS. al-Nisā' [4]: 3 secara khusus menelusuri perubahan argumentasi tentang poligami dalam sejumlah tafsir. Kajian ini penting karena mengingatkan bahwa perbedaan penafsiran perlu diperiksa melalui cara mufasir menggunakan sumber dan membangun alasan hukumnya, bukan semata-mata melalui pengelompokan pandangan menjadi pro dan kontra terhadap poligami.

Perdebatan tentang keadilan dalam poligami juga tampak dalam perbandingan pemikiran Amina Wadud dan M. Quraish Shihab. Artikel Natriani dan Irfan Lewa tentang kedua tokoh tersebut menjelaskan perbedaan mendasar dalam memandang kebolehan poligami. Shihab mempertahankan poligami sebagai kebolehan yang bersyarat dan bukan anjuran umum, sedangkan Wadud mengajukan pembacaan kritis terhadap dasar yang selama ini digunakan untuk membenarkannya. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa penafsiran QS. al-Nisā' [4]: 3 melibatkan persoalan

¹ Mohamed Sulthan Ismiya Begum dkk., "Gender Equity in Muslim Family Law: Modern and Contemporary 'Ulamā's View," *Al-Ahkam* 34, no. 2 (2024): 231–32, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.2.20773>.

² Saidah Fiddaroin, "Polygamy in the Qur'an: A Thematic and Contextual Interpretation Based on Asbab al-Nuzul," *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 10, no. 2 (2025): 211–27, <https://doi.org/10.18326/millati.v10i2.4192>.

³ Hadia Mubarak, *Rebellious Wives, Neglectful Husbands: Controversies in Modern Qur'anic Commentaries*, 1 ed. (Oxford University Press New York, 2022), <https://doi.org/10.1093/oso/9780197553305.001.0001>.

tentang kedudukan hukum poligami sekaligus cara memahami keadilan sebagai syaratnya.⁴

Kajian-kajian tersebut telah memperlihatkan keragaman pandangan mengenai poligami dan keadilan. Persoalan yang masih perlu diperiksa pada tingkat teks ialah bagaimana seorang mufasir menyusun argumentasi ketika menetapkan suatu ketentuan hukum. Perhatian pada hasil penafsiran saja belum cukup untuk menjelaskan hubungan antara klaim hukum, dalil yang digunakan, dan alasan yang menghubungkan keduanya. Persoalan ini menjadi lebih jelas ketika sebuah tafsir memuat ketentuan yang tegas, sementara dasar penalaran untuk salah satu konsekuensi hukumnya tidak diuraikan secara lengkap. Oleh karena itu, kajian terhadap argumentasi hukum perlu menelusuri struktur penjelasan di dalam teks, termasuk bagian yang dinyatakan secara eksplisit dan bagian yang masih harus direkonstruksi melalui analisis.

Persoalan tersebut menjadi titik berangkat penelitian ini terhadap *Tafsīr al-Iklīl fī Ma'ānī al-Tanzīl* karya KH. Misbah Mustafa, khususnya penafsiran QS. al-Nisā' [4]: 3. Penafsiran Misbah disajikan melalui *makna gandul*, terjemah, dan bagian *keterangan*. Susunan ini memperlihatkan bagaimana pemaknaan ayat dalam bahasa Jawa berhubungan dengan penjelasan konteks dan uraian hukum. Ketika menerjemahkan frasa *allā ta'ūlū*, misalnya, Misbah menggunakan ungkapan *oyo nganti podo lacut*. Pada bagian *keterangan*, ia membahas kisah anak yatim, batas maksimal empat istri, syarat keadilan, hadis tentang al-Ḥāris bin Qays, dan kewajiban mahar. Ia juga menguraikan kasus seorang istri yang menerima separuh mahar dengan syarat suaminya tidak menikah lagi, serta konsekuensi yang ditetapkan ketika syarat tersebut dilanggar. Rangkaian penjelasan ini menghadirkan persoalan yang lebih khusus daripada perdebatan umum tentang kebolehan poligami: bagaimana dasar dan penalaran hukum dihubungkan dalam uraian Misbah.⁵

Untuk menelaah persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan model argumentasi Stephen Toulmin dengan perhatian utama pada klaim (*claim*), data pendukung (*data*), dan jaminan penalaran (*warrant*).⁶ Model ini membantu mengurai bagaimana suatu ketentuan hukum dinyatakan, sumber apa yang digunakan untuk mendukungnya, dan apakah hubungan antara sumber dan ketentuan itu dijelaskan dalam teks. Perbedaan antara pernyataan penafsir dan rekonstruksi peneliti menjadi

⁴ Natriani dan Irfan Lewa, "Konsep Adil dalam Poligami Perspektif Muhammad Quraish Shihab dan Amina Wadud," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 6 April 2022, 158–66, <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.23820>.

⁵ Misbah Mustofa, *al-Iklīl fī Ma'ānī al-Tanzīl* (Al-Ihsan, t.t.), 4:574–75.

⁶ Eveline T. Feteris, "Toulmin's Argumentation Model," dalam *Fundamentals of Legal Argumentation: A Survey of Theories on the Justification of Judicial Decisions*, ed. oleh Eveline T. Feteris (Springer Netherlands, 2017), 49–61, https://doi.org/10.1007/978-94-024-1129-4_3.

bagian penting dari analisis, terutama ketika suatu putusan hukum tidak disertai penjelasan yang cukup mengenai dasar penetapannya. Perbandingan dengan kitab tafsir dan fikih klasik digunakan untuk memeriksa persinggungan tema serta perbedaan argumentasi, tanpa mengasumsikan hubungan pengaruh yang belum didukung bukti tekstual.

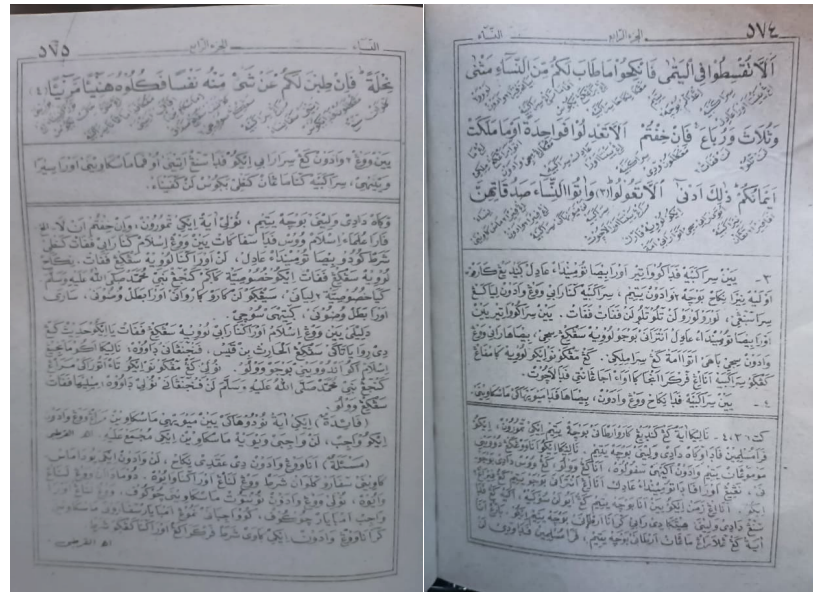
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis berbasis studi pustaka dengan analisis teks, karena tujuannya menguraikan dan menilai struktur argumentasi hukum dalam teks, bukan menguji kebenaran hukum poligami itu sendiri. Sumber primernya adalah *Tafsīr al-Iklīl fī Ma'ānī al-Tanzīl* karya KH. Misbah Mustofa, jilid 4, halaman 574-575, yang memuat penafsiran QS. al-Nisā' [4]: 3 pada tiga lapis penyajian: makna gandul, terjemah, dan keterangan. Sumber sekundernya mencakup kitab tafsir dan fikih klasik sebagai pembanding (al-Ṭabarī, al-Jalālayn, al-Bayḍāwī, al-Rāzī, al-Qurṭubī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, dan *al-Mughnī* karya Ibn Qudāmah), literatur modern tentang poligami dan keadilan, serta literatur tentang model argumentasi Toulmin. Data dikumpulkan melalui pembacaan dan dokumentasi teks, dengan mencatat padanan Jawa pada frasa kunci, klaim hukum, dalil, dan rujukan yang disebut Misbah, lalu mentransliterasikan teks Jawa Pegon ke aksara Latin dan menerjemahkannya ke bahasa Indonesia. Analisis dilakukan dalam tiga tahap: membandingkan ketiga lapis teks untuk mengidentifikasi pergeseran makna; memetakan argumentasi dengan model Toulmin (*claim, data, warrant, backing, qualifier*, dan *rebuttal*) pada persoalan batas empat istri, kewajiban mahar, dan syarat larangan poligami, dengan menandai setiap unsur sebagai pernyataan eksplisit (T) atau rekonstruksi peneliti (R); dan membandingkannya secara intertekstual dengan sumber klasik untuk melihat persinggungan tema tanpa menganggapnya sebagai bukti pengaruh langsung. Ketidadaan suatu pendapat dalam teks dibaca sebagai ketidadaan pembahasan eksplisit, bukan penolakan, dan kualitas argumentasi dinilai dari kelengkapan penalaran dalam teks yang dikaji, bukan dari benar-salahnya putusan hukum.

Artikel ini bertujuan menjelaskan konstruksi argumentasi hukum poligami dalam penafsiran QS. al-Nisā' [4]: 3 di dalam *Tafsīr al-Iklīl fī Ma'ānī al-Tanzīl*. Pembahasan difokuskan pada pemaknaan *allā ta'ūlū*, penggunaan konteks anak yatim, argumentasi mengenai batas empat istri dan syarat keadilan, serta penetapan hukum mengenai mahar ketika syarat larangan poligami dilanggar. Sumbangan penelitian ini terletak pada pemeriksaan struktur argumentasi dalam tafsir berbahasa Jawa, khususnya perbedaan antara ketentuan yang disertai dasar pendukung dan putusan yang hubungan penalarannya belum dijelaskan secara memadai. Melalui fokus tersebut, penelitian ini mengarahkan kajian tafsir Nusantara pada proses

penyusunan argumentasi hukum di dalam teks, tanpa melepaskan analisis dari bahasa dan sumber yang benar-benar digunakan oleh penafsir.

B. Tafsir QS. an-Nisā' [4]: 3 dalam *al-Iklīl*

Gambar 1: Teks QS. an-Nisā' [4]: 3 dalam *al-Iklīl*



(Makna gandul):lan lamun wedi siro kabeh ing yen tho adil siro kabeh ing dalem bocah-bocah yatim, mongko nikaho siro kabeh ing barang kang bagus opo maa marang siro kabeh bayani piro-piro wadon loro, lan telu lan papat. Mongko lamun wedi siro kabeh ing yen tho ora adil siro kabeh mongko ing siji wadon, utowo barang kang miliki ing maa opo piro-piro tengen siro kabeh utawi rabi siji utowo rabi amah iku luweh parek marang yen to ora lacut siro kabeh. (Terjemah ayat): Yen siro kabeh podo khuwatir ora biso tumindak adil gandeng karo oleh niro nikah bocah-bocah wadon yatim, siro kabeh keno rabi wong wadon liyo kang siro senengi, loro-loro lan telu-telu lan papat-papat. Yen siro kuatir yen ora bisa tumindak adil antara bojo luweh saking siji, bisoho rabi wong wadon siji bae utowo amah kang siro miliki, kang mengkono iku luweh gampang kanggo siro kabeh ono ing perkoro anjogo awak ojo nganti podo lacut. (Keterangan): Naliko ayat kang gandeng karo artoni bocah yatim iku tumurun, iku poro muslimin podo wegah dadi waline bocah yatim. Naliko iku wong kang nduweni momongan yatim wadon akehe sepuluh, ono kang wolu kang wes dadi bojone, naming ora podo tumindak adil ono ing antarane bojo yatim kang pirang-pirang iku. Ono ing jaman iku yen ono bocah yatim kang ayu lan sugeh, akeh kang podo seneng dadi waline hinggo dirabi keronu arthone bocah yatim iku. Barang ono ayat kang ngelarang mangan artone bocah yatim, poro muslimin podo wedi lan wegah dadi waline bocah yatim, nuli ayat iki tumurun: wa in khiftum alla-ilakhiri. Poro ulama Islam wes podo sepakat yen wong Islam keno rabi papat kanti sarat kudu iso tumindak adil, lan ora keno luweh saking papat. Nikah luweh saking papat iku khususiyah kagem kanjeng

Nabi Muhammad saw koyo khususiyah-khususiyah liyane, senggolan karo-korone ora batal wudhune, sare ora bathal wudhune, getihe suci. Dalile wong Islam ora keno rabi luweh saking papat yo iku hadist kang diriwayatake saking al-Haris bin Qays. Panjengane dawuh: naliko aku manjing Islam aku anduweni bojo wolu, nuli kang mengkono iku tak aturaken marang kanjeng Nabi saw lan panjengane nuli dawuh: miliho papat saking wolu. (faidah) iki ayat nuduhake yen mewehi mas kawin marang wadon iku wajib, lan wajibe weweh mas kawin, iku mujma' alayh. Al-Qurtuby. (masalah) ono wong wadon di aqodi nikah, lan wadun iku yudho mas kawine separo kelawan syarat wong lanang ora keno wayuh. Dumadaan wong lanang wayoh, nuli wong wadon nuntut mas kawine cukup, wong lanang ora wajib ambayar cukup, kewajibane namung ambayar separone maskawine keron wong wadon iku gae syarat perkoro kang ora keno kanggo syarat.⁷

Terjemah peneliti:

(Makna gandel): Apabila kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka nikahilah perempuan-perempuan lain yang kamu sukai, dua, tiga, atau empat orang. Namun, apabila kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang perempuan saja atau perempuan yang berada dalam kepemilikanmu. Menikahi seorang perempuan saja atau perempuan yang berada dalam kepemilikanmu itu lebih dekat kepada tindakan tidak berbuat zalim. (Terjemah): Apabila kamu semua khawatir tidak dapat berlaku adil ketika menikahi anak-anak perempuan yatim, kamu diperbolehkan menikahi perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat orang. Apabila kamu khawatir tidak dapat berlaku adil di antara beberapa istri, hendaklah kamu menikahi seorang perempuan saja atau perempuan yang berada dalam kepemilikanmu. Hal itu lebih memudahkan kamu untuk menjaga diri agar tidak berbuat zalim. (Keterangan): Ketika ayat yang berkaitan dengan pengurusan anak yatim diturunkan, kaum Muslimin merasa enggan menjadi wali bagi anak-anak yatim. Pada waktu itu, ada orang yang mengasuh anak-anak perempuan yatim dalam jumlah banyak, bahkan ada yang mengasuh sepuluh orang. Sebagian dari mereka telah menikahi delapan orang anak perempuan yatim tersebut, tetapi tidak berlaku adil di antara istri-istri mereka. Pada masa itu, apabila terdapat anak perempuan yatim yang cantik dan kaya, banyak orang yang ingin menjadi walinya agar dapat menikahinya karena menginginkan harta anak yatim tersebut. Ketika turun ayat yang melarang memakan harta anak yatim, kaum Muslimin merasa takut dan enggan menjadi wali bagi anak-anak yatim. Kemudian, turunkah ayat ini, yaitu *wa in khiftum alla-ilakhiri* (dan apabila kamu khawatir). Para ulama Islam telah sepakat bahwa seorang Muslim diperbolehkan menikahi maksimal empat orang perempuan dengan syarat harus mampu berlaku adil. Ia tidak diperbolehkan menikahi lebih dari empat orang perempuan. Pernikahan dengan lebih dari empat orang perempuan

⁷ Mustofa, *al-Iklil fi Ma'āni al-Tanzil*, 4:574-75.

merupakan kekhususan bagi Nabi Muhammad saw., sebagaimana terdapat beberapa kekhususan lainnya bagi beliau, yaitu bersentuhan dengan perempuan tidak membatalkan wudu, tidur tidak membatalkan wudu, dan darah beliau suci. Dalil bahwa seorang Muslim tidak diperbolehkan menikahi lebih dari empat orang perempuan adalah hadis yang diriwayatkan dari al-Haris bin Qays. Ia berkata, "Ketika aku masuk Islam, aku memiliki delapan orang istri." Kemudian, ia menyampaikan hal tersebut kepada Nabi Muhammad saw. Beliau lalu bersabda, "Pilihlah empat orang dari delapan orang istrimu itu." Faedah: Ayat ini menunjukkan bahwa memberikan maskawin kepada perempuan merupakan kewajiban. Kewajiban memberikan maskawin tersebut telah disepakati oleh para ulama (mujma' 'alayh). Demikian menurut al-Qurthubi. Masalah: Ada seorang perempuan yang melangsungkan akad nikah dengan ketentuan bahwa ia hanya akan menerima separuh maskawin, dengan syarat suaminya tidak boleh menikah lagi. Kemudian, suaminya menikah lagi dan perempuan tersebut menuntut agar maskawinnya dibayarkan secara penuh. Dalam keadaan ini, suami tidak wajib membayar maskawin secara penuh, melainkan hanya wajib membayar separuh maskawin. Hal itu karena perempuan tersebut menetapkan syarat yang tidak dibenarkan sebagai suatu persyaratan dalam akad nikah.

C. Gandul dan Terjemah: Keputusan yang Diambil Sebelum Penjelasan Dimulai

Lapis makna *gandul*⁸ dan terjemah memperlihatkan sejumlah keputusan penafsiran melalui pilihan padanan bahasa Jawa. Pilihan tersebut menentukan hubungan antarkata, memperjelas rujukan, dan memberi penekanan tertentu pada makna ayat. Analisis pada bagian ini membandingkan unsur bahasa Arab dengan padanan dalam makna *gandul* dan terjemah untuk mengidentifikasi pergeseran makna di antara ketiganya.

Pada frasa *allā tuqṣitū fi al-yatāmā*, Misbah menggunakan ungkapan *adil gandeng karo oleh niro nikah bocah-bocah wadon yatim*. Terjemahan tersebut menghubungkan keadilan dengan tindakan menikahi anak perempuan yatim. Sementara itu, pada frasa *allā ta 'dilū*, lapis makna *gandul* menggunakan ungkapan *yen tho ora adil ... ing siji wadon*, sedangkan terjemahnya berbunyi *ora bisa tumindak adil antara bojo luweh saking siji*. Keadilan pada bagian kedua diarahkan pada hubungan antara suami dan beberapa istri. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa kata *adil* memperoleh cakupan yang mengikuti konteks masing-masing frasa.

Pilihan padanan juga tampak pada frasa *mā tāba lakum*. Lapis makna *gandul* menggunakan ungkapan *barang kang bagus ... bayani piro-piro wadon*, sedangkan

⁸ Makna *gandul* merupakan metode penerjemahan teks-teks keagamaan yang populer digunakan di pesantren-pesantren salafiah di Indonesia. Lihat: Mohammad Makinuddin dan Friendis Syani Amrulloh, "Arabic-Pegon In The Islamic Learning Tradition: Cultural Mediation, Knowledge Transmission, and Preservation in Pesantren Education," *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 50, no. 2 (2026): 594-611, <https://doi.org/10.30821/miqot.v50i2.1656>.

terjemahnya berbunyi *wong wadon liyo kang siro senengi*. Kata *liyo* dan ungkapan *kang siro senengi* memperjelas bahwa perempuan yang dimaksud merupakan perempuan lain yang disukai untuk dinikahi. Penjelasan tersebut membuat maksud ayat lebih langsung bagi pembaca Jawa, sekaligus memperlihatkan tambahan unsur makna pada lapis terjemah.

Pada frasa *mā malakat aymānukum*, makna *gandul* menggunakan padanan *tengen siro kabeh* yang kemudian diikuti ungkapan *rabi amah*. Dalam terjemah, frasa tersebut menjadi *amah kang siro miliki*. Perubahan ini menggeser penekanan dari susunan yang menghubungkan kepemilikan dengan tindakan menikahi menuju ungkapan yang menonjolkan status kepemilikan. Istilah tersebut perlu dipahami dalam konteks historis perbudakan yang melatari teks klasik. Penjelasan mengenai istilah ini karena itu perlu bertumpu pada konteks sejarah dan penggunaan bahasa, bukan semata-mata pada padanan kata.

Pergeseran yang lebih menonjol muncul pada frasa *dhālika adnā allā ta'ulū*. Kata *adnā* diterjemahkan sebagai *luweh parek* pada lapis makna *gandul*, lalu menjadi *luweh gampang* dalam terjemah. Perubahan dari “lebih dekat” menjadi “lebih mudah” menggeser penekanan makna menuju kemudahan. Adapun frasa *allā ta'ulū* diterjemahkan sebagai *yen to ora lacut siro kabeh*, kemudian diperluas menjadi *perkara anjogo awak ojo nganti podo lacut*. Terjemah tersebut memasukkan gagasan menjaga diri ke dalam penjelasan frasa.

Arti kata *lacut* dalam tradisi pemaknaan kosa kata di pesantren sebenarnya memiliki banyak arti. Ada yang mengartikan memberontak, berperilaku rendah, sesat dan lain sebagainya. Akan tetapi agaknya dalam kitab ini kata tersebut memiliki arti “seneng melakukan maksiat”.⁹

Untuk membantu memperjelas ruang makna *allā ta'ulū*, peneliti melakukan beberapa perbandingan dengan kitab-kitab tafsir klasik. Al-Ṭabarī menjelaskannya dengan beberapa makna diantaranya *allā tajūrū wa-lā tamīlū*, yakni agar seseorang tidak berlaku zalim atau menyimpang dari keadilan.¹⁰ Al-Jalālayn menggunakan penjelasan *tajūrū*, (menyimpang dari keadilan)¹¹ sedangkan al-Bayḍāwī¹² dan al-Rāzī¹³ turut membahas makna ketidakadilan atau kecenderungan yang

⁹ Nurul Maulida, “Diglosia Dalam Kitab Al-Ubairiz Fi Tafsir Gharaib al-Qur’an al-‘Aziz Karya K.H. A. Mustofa Bisri” (undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), 46, <https://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/55091/>.

¹⁰ Abū Ja’far Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī Jāmi’ al-Bayān* (Dār Hijr li-al-Ṭibā’ah wa-al-Nashr wa-al-Tawzī’ wa-al-I’lān, 2001), 6:376. [Google](#).

¹¹ Jalāl al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad al-Maḥallī dan alāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakr al-Suyūṭī, *Tafsīr al-Jalālayn* (Dār al-Ḥadīth, 1431), 98. [Google](#).

¹² Nāṣir al-Dīn Abū Sa’īd ‘Abd Allāh ibn ‘Umar ibn Muḥammad al-Syīrāzī al-Bayḍāwī, *Anwār al-Tanzīl wa-Asrār al-Ta’wīl* (Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1418), 2:59. [Google](#).

¹³ Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *Mafātīḥ al-Ghayb* (Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1420), 9:485–91. [Google](#).

menyimpang. Al-Rāzī juga menguraikan penafsiran alternatif yang menghubungkan frasa tersebut dengan banyaknya tanggungan. Perbandingan ini memperlihatkan keragaman penafsiran terhadap frasa tersebut.

D. Yatim: Dari Sebab Turun Menjadi Data Argumentasi

Keterangan Misbah diawali dengan narasi mengenai pengurusan anak yatim. Ia menjelaskan bahwa sebagian kaum Muslimin enggan menjadi wali anak yatim setelah turun ayat yang berkaitan dengan harta mereka. Teks kemudian menggambarkan seorang wali yang mengasuh banyak anak yatim perempuan, menikahi beberapa di antaranya, dan tidak berlaku adil terhadap para istrinya. Narasi berikutnya menceritakan wali yang tertarik kepada anak yatim perempuan karena kecantikan dan hartanya.¹⁴ Kedua gambaran tersebut menghubungkan persoalan perwalian, penguasaan harta, dan ketidakadilan dalam perkawinan.

Penjelasan Misbah memiliki kesamaan tema dengan riwayat 'Ā'isyah dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*¹⁵ dan pembahasan al-Ṭabarī.¹⁶ Riwayat tersebut menceritakan seorang wali yang ingin menikahi anak perempuan yatim dalam pengasuhannya karena harta atau kecantikannya, tetapi tidak memberikan mahar yang pantas. Ayat tersebut mengarahkan wali agar berlaku adil terhadap anak yatim perempuan atau menikahi perempuan lain. Kesamaan ini menunjukkan bahwa penjelasan Misbah berada dalam ruang pembahasan yang juga ditemukan dalam sumber tafsir klasik. Namun, kesamaan tema belum membuktikan sumber tertentu yang secara langsung digunakan Misbah untuk menyusun seluruh narasinya.

Dalam kerangka Toulmin,¹⁷ narasi anak yatim berfungsi sebagai data yang mendahului klaim hukum mengenai jumlah istri. Misbah menyatakan bahwa ulama Islam telah sepakat seorang Muslim boleh menikahi maksimal empat perempuan

¹⁴ Mustofa, *al-Iklīl fī Ma'ānī al-Tanzīl*, 4:574.

¹⁵ Telah menceritakan kepada kami 'Abd al-'Azīz ibn 'Abd Allāh, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Ibrāhīm ibn Sa'd, dari Ṣāliḥ ibn Kaisān, dari Ibn Syihāb, ia berkata: Telah mengabarkan kepadaku 'Urwah ibn al-Zubair bahwa ia bertanya kepada 'Ā'isyah mengenai firman Allah Ta'ālā: "Jika kalian khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap anak-anak yatim." (QS al-Nisā' [4]: 3). 'Ā'isyah menjawab, "Wahai anak saudariku, anak perempuan yatim ini berada dalam pemeliharaan walinya. Ia turut memiliki bagian dalam harta walinya, sementara wali itu tertarik pada harta dan kecantikannya. Kemudian, wali tersebut ingin menikahinya tanpa memberikan mahar secara adil kepadanya, yakni dengan memberikan mahar yang setara dengan mahar yang diberikan kepada perempuan lain. Oleh karena itu, mereka dilarang menikahi perempuan-perempuan yatim tersebut, kecuali apabila mereka mampu berlaku adil dalam memberikan mahar kepada mereka dan memenuhi kadar mahar tertinggi yang lazim diberikan kepada perempuan-perempuan seusia atau sepadan dengan mereka. Maka, mereka diperintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan lain yang mereka sukai selain perempuan-perempuan yatim tersebut." Lihat: Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Dār Ibn Kathīr, 1993), 4:1668. [Google](https://www.google.com/).

¹⁶ al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 4:359.

¹⁷ Jingjing Qin dan Erkan Karabacak, "The analysis of Toulmin elements in Chinese EFL university argumentative writing," *System* 38, no. 3 (2010): 444–56, <https://doi.org/10.1016/j.system.2010.06.012>.

dengan syarat mampu berlaku adil dan tidak boleh melebihi empat. Ia menguatkan pernyataan tersebut dengan hadis tentang al-Hāris bin Qays yang diperintahkan Nabi untuk memilih empat dari delapan istrinya. Klaim pembatasan jumlah istri dinyatakan secara eksplisit dalam teks, sedangkan hubungan antara narasi anak yatim dan cakupan umum ketentuan tersebut merupakan hasil rekonstruksi peneliti.

Susunan keterangan menunjukkan bahwa Misbah mengawali penjelasan dengan konteks anak yatim, kemudian mengemukakan ketentuan mengenai jumlah istri yang berlaku bagi umat Islam secara umum. Teks tidak menyatakan bahwa konteks anak yatim membatasi cakupan hukum poligami. Dari susunan tersebut, peneliti merekonstruksi anggapan bahwa sebab turun menjelaskan persoalan yang melatarbelakangi ayat, sedangkan ketentuan hukum yang ditarik dari ayat berlaku lebih luas.

Sejumlah sarjana modern, antara lain Fazlur Rahman,¹⁸ Amina Wadud,¹⁹ dan Asghar Ali Engineer,²⁰ memberikan perhatian pada konteks sosial dan tuntutan keadilan ketika membahas ayat poligami. Pembacaan mereka membuka ruang bagi penilaian etis terhadap hubungan antara perlindungan anak yatim dan kebolehan poligami. Namun, Misbah tidak membahas pandangan tersebut secara eksplisit dalam bagian yang dikaji. Karena itu, ketiadaan pembahasan mengenai pendapat alternatif belum bisa menjadi bukti bahwa ia menolak seluruh pembacaan tersebut. Kesimpulan bagian ini terbatas pada cara Misbah menyajikan konteks anak yatim dan menghubungkannya dengan ketentuan jumlah istri.

E. Adil: Syarat yang Dinyatakan, Kriteria yang Tidak Dirinci

Keadilan muncul dalam ketiga lapisan penafsiran Misbah dengan cakupan yang mengikuti konteks masing-masing. Pada bagian awal ayat, keadilan berkaitan dengan perlakuan terhadap anak yatim. Pada bagian berikutnya, terjemah mengarahkannya pada hubungan antara suami dan beberapa istri. Dalam keterangan, Misbah menjadikan kemampuan berlaku adil sebagai syarat bagi kebolehan menikahi hingga empat perempuan. Pernyataan terakhir ini berfungsi sebagai batas yang dinyatakan secara eksplisit terhadap klaim kebolehan poligami.

¹⁸ Sulhayani Sulhayani dan Abdul Halim, "Contextualization of Polygamy Hadith from the Perspective of Double Movement Theory of Fazlur Rahman: A Normative and Historical Examination of Gender Justice Practices in Islam," *Hikmah* 22, no. 1 (2025): 165–80, <https://doi.org/10.53802/hikmah.v22i1.529>.

¹⁹ Dr Khaista Rahman dan Mian Mujahid Shah, "Amina Wadud's Perspective on Polygamy: A Critical Analysis," *Malakand University Research Journal of Islamic Studies (MURJIS)* ISSN: 2708-6577 3, no. 02 (2021): 42–50. <https://journals.uom.edu.pk/murjis/article/view/184>

²⁰ Lutfiana Dwi Mayasari dkk., "Islamic Justice in Indonesia Polygamy Regulation on Asghar Ali Engineer's Perspective," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 9, no. 1 (2021): 1–20, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v9i1.2292>.

Meskipun keadilan disebut sebagai syarat, Misbah tidak menguraikan kriteria pelaksanaannya secara terperinci dalam bagian yang dikaji. Teks tidak menjelaskan aspek nafkah, pembagian giliran, atau unsur lain yang dapat digunakan untuk menilai pelaksanaan keadilan di antara istri. Gambaran konkret mengenai ketidakadilan muncul dalam kisah wali yang menikahi beberapa anak yatim perempuan dan tidak memperlakukan mereka secara adil. Kisah tersebut menunjukkan contoh kegagalan berlaku adil, tetapi belum membentuk uraian sistematis mengenai ukuran keadilan dalam perkawinan poligami.²¹

Dalam model Toulmin, kemampuan berlaku adil berfungsi sebagai *qualifier*²² yang membatasi klaim kebolehan poligami. Namun, karena kriteria keadilan tidak dijelaskan lebih lanjut, batas operasional syarat tersebut masih belum terperinci. Analisis ini membedakan keberadaan syarat yang disebutkan secara eksplisit dari penjelasan mengenai penerapannya yang tidak ditemukan dalam teks.

QS. al-Nisā' [4]: 129 tidak dirujuk secara eksplisit oleh Misbah pada bagian tersebut. Muhammad 'Abduh dan Rashīd Ridā menggunakan ayat itu dalam pembahasan mengenai keadilan dalam poligami.²³ Ketiadaan rujukan QS. al-Nisā' [4]: 129 menunjukkan bahwa hubungan antara kedua ayat tidak dikembangkan secara eksplisit dalam bagian *al-Iklīl* yang dianalisis. Namun, fakta tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa Misbah menolak penafsiran yang menghubungkan kedua ayat atau sengaja mengabaikan pandangan tandingan. Kesimpulan yang dapat dipertahankan ialah bahwa penjelasan mengenai syarat keadilan disampaikan tanpa pembahasan eksplisit terhadap QS. al-Nisā' [4]: 129.

F. Struktur Argumentasi dan Arsitektur Otoritas

Model argumentasi Stephen Toulmin digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara klaim (*claim*), data (*data*), jaminan penalaran (*warrant*), dukungan (*backing*), kualifikasi (*qualifier*), dan sanggahan (*rebuttal*)²⁴ dalam keterangan Misbah. Pemetaan ini membedakan pernyataan yang terdapat secara langsung dalam teks dari hubungan penalaran yang direkonstruksi oleh peneliti. Perbedaan tersebut diperlukan karena tidak semua hubungan antara data dan kesimpulan hukum dijelaskan secara eksplisit oleh Misbah.

²¹ Mustofa, *al-Iklīl fī Ma'ānī al-Tanzīl*, 4:574–75.

²² Rui Yang, "An Empirical Study of Claims and Qualifiers in ESL Students' Argumentative Writing Based on Toulmin Model," *Asian-Pacific Journal of Second and Foreign Language Education* 7, no. 1 (2022): 6, <https://doi.org/10.1186/s40862-022-00133-w>.

²³ Moh Jalaluddin, "Konsep Keadilan Dalam Poligami: Studi Tentang Pendapat Muhammad Abduh Dalam Tafsir al-Manar," *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer* 2, no. 02 (2020): 1–16, <https://doi.org/10.69784/annawazil.v2i02.18>.

²⁴ Ika Sastrawati dkk., "Analyzing Students' Critical Thinking Pattern in Writing Argumentative Paragraph Based on Stephen Toulmin Theory," *Ethical Lingua: Journal of Language Teaching and Literature* 8, no. 1 (2021): 191–97. <http://ethicallingua.org/index.php/25409190/article/view/227/126>

Tabel 1. Pemetaan Argumentasi pada Lapis Keterangan Berdasarkan Model Toulmin

Unsur	Batas empat istri	Kewajiban mahar	Syarat tidak berpoligami
Claim	T: Seorang Muslim boleh menikahi maksimal empat perempuan dengan syarat mampu berlaku adil dan tidak boleh melebihi empat.	T: Memberikan mahar kepada perempuan merupakan kewajiban.	T: Suami hanya wajib membayar separuh mahar dalam kasus yang diuraikan.
Data	T: Hadis al-Hāris bin Qays tentang memilih empat dari delapan istri.	T: Pernyataan bahwa ayat menunjukkan kewajiban mahar. Nomor ayat tidak disebutkan secara eksplisit pada bagian ini.	T: Kasus akad dengan ketentuan mahar separuh dan syarat suami tidak menikah lagi, yang kemudian dilanggar oleh suami.
Warrant	R: Perintah memilih empat istri dipahami sebagai dasar pembatasan jumlah istri bagi umat Islam.	R: Perintah pemberian mahar dalam ayat menjadi dasar kewajiban mahar.	T/R: Misbah menyatakan bahwa syarat yang dibuat perempuan tersebut tidak dapat diberlakukan. Hubungan antara alasan ini dan penetapan mahar separuh perlu dijelaskan lebih lanjut.
Backing	T: Pernyataan tentang kesepakatan ulama tanpa identifikasi nama ulama atau sumber ijmak secara terperinci.	T: Istilah <i>mujma' 'alayh</i> dan penyebutan al-Qurṭubī.	Tidak ada rujukan pendukung yang disebutkan secara eksplisit dalam teks yang dikaji.
Qualifier	T: Kebolehan menikahi hingga empat perempuan disyaratkan dengan kemampuan berlaku adil.	Tidak dinyatakan secara eksplisit.	Tidak dinyatakan secara eksplisit.
Rebuttal	Tidak ada pembahasan eksplisit mengenai pendapat yang menolak pembatasan empat istri atau penafsiran alternatif terhadap jumlah dalam ayat.	Tidak ada uraian eksplisit mengenai pendapat tandingan atau perdebatan hukum terkait kewajiban mahar.	Tidak ada pembahasan eksplisit mengenai pandangan yang mengakui syarat tertentu dan memberikan hak <i>faskh</i> kepada istri.

Keterangan: T = pernyataan eksplisit dalam teks; R = rekonstruksi atau interpretasi peneliti berdasarkan teks.

Tabel 1 memperlihatkan bahwa ketiga persoalan memiliki struktur argumentasi yang berbeda. Klaim mengenai batas empat istri didukung oleh hadis dan pernyataan kesepakatan ulama. Klaim mengenai kewajiban mahar diperkuat melalui istilah *mujma‘ ‘alayh* dan penyebutan al-Qurṭubī.²⁵ Sementara itu, ketentuan pembayaran setengah mahar bertumpu pada kasus yang disajikan dan alasan bahwa syarat yang dibuat tidak dapat diberlakukan. Pada kasus terakhir, hubungan antara ketidakberlakuan syarat dan kewajiban membayar separuh mahar belum dijelaskan secara memadai.

Pemetaan ini menunjukkan bahwa keterangan Misbah lebih banyak menyampaikan ketentuan dan putusan hukum daripada menguraikan perdebatan yang melatarbelakanginya. Ketidadaan sanggahan dalam teks yang dikaji tidak membuktikan bahwa Misbah menolak semua pendapat alternatif. Dalam kasus ini, peneliti hanya dapat menyatakan bahwa pendapat tandingan tidak ditampilkan secara eksplisit dalam penjelasan Misbah.

Tabel 2. Perbandingan Intertekstual antara *al-Iklīl* dan Sumber Tafsir serta Fikih Klasik

Isu	Sumber pembandingan	Unsur dalam <i>al-Iklīl</i>	Aspek yang belum dibahas	Status verifikasi
Makna <i>allā ta ‘ulū</i>	Al-Ṭabarī, al-Jalālayn, al-Bayḍāwī, dan al-Rāzī.	Padanan <i>ojo nganti podo lacut</i> dan penjelasan mengenai menjaga diri.	Perbedaan penafsiran tentang ketidakadilan, penyimpangan, dan banyaknya tanggungan tidak diuraikan.	Makna <i>lacut</i> dan perbandingan langsung dengan sumber-sumber tersebut masih perlu diperiksa.
Batas jumlah istri	Al-Rāzī dan Ibn Qudāmah dalam <i>al-Mughnī</i> .	Hadis tentang memilih empat istri dan pernyataan kesepakatan ulama.	Sumber ijmak tidak dijelaskan secara terperinci; pandangan alternatif tidak dibahas.	Perbandingan menunjukkan kesamaan persoalan, tetapi tidak membuktikan pengaruh langsung.
Hadis al-Ḥāris bin Qays	Riwayat yang dirujuk dalam pembahasan, termasuk Abū Dāwūd no. 2241 dan Ibn Mājah no. 1952.	Matan hadis mengenai pemilihan empat dari delapan istri.	Nama kitab, jalur periwayatan, dan status hadis tidak dijelaskan secara terperinci dalam keterangan Misbah.	Takhrij dan pemeriksaan status riwayat perlu dilakukan.
Kewajiban mahar	Al-Qurṭubī dalam pembahasan	Istilah <i>mujma‘ ‘alayh</i> dan	Nomor ayat tidak disebutkan secara eksplisit dan	Perlu diperiksa berdasarkan teks al-Qurṭubī

²⁵ Mustofa, *al-Iklīl fī Ma‘ānī al-Tanzīl*, 4:575.

	QS. al-Nisā' [4]: 4.	penyebutan al-Qurṭubī.	perdebatan mengenai kewajiban mahar tidak diuraikan.	dan edisi <i>al-Iklīl</i> yang digunakan.
Syarat larangan poligami	Ibn Qudāmah dalam <i>al-Mughnī</i> dan pendapat fikih yang dicatatnya.	Ketentuan pembayaran setengah mahar ketika suami melanggar syarat.	Dasar penetapan setengah mahar belum dijelaskan; keabsahan syarat, status akad, hak <i>faskh</i> , dan jumlah mahar belum dibedakan secara terperinci.	Memerlukan pemeriksaan sumber fikih yang membahas syarat perkawinan dan akibat hukumnya.
Kekhususan Nabi	Literatur fikih mengenai <i>khaṣā'is al-Nabī</i> .	Daftar beberapa kekhususan Nabi, termasuk ketentuan mengenai jumlah istri.	Sumber yang digunakan untuk menyusun daftar tersebut tidak disebutkan.	Perlu dibandingkan dengan sumber yang relevan.

Tabel 2 menunjukkan bahwa sejumlah persoalan yang dijelaskan secara ringkas dalam *al-Iklīl* memiliki cakupan pembahasan yang lebih luas dalam tradisi tafsir dan fikih. Pada frasa *allā ta'ūlū*, misalnya, para mufasir membahas beberapa kemungkinan makna yang tidak diuraikan dalam keterangan Misbah. Pada batas jumlah istri, hadis dan pernyataan ijmak menjadi dasar argumentasi, sedangkan sumber klasik memberikan uraian lebih luas mengenai landasan pembatasan tersebut. Pada kasus mahar, pembahasan Ibn Qudāmah memperlihatkan bahwa status syarat perkawinan dan akibat pelanggaranannya merupakan persoalan hukum tersendiri.²⁶

Pernyataan *poro ulama Islam wes podo sepakat*²⁷ berfungsi sebagai penguat klaim mengenai batas empat istri. Namun, teks tidak menyebutkan ulama yang dimaksud atau sumber yang memungkinkan pembaca menelusuri cakupan ijmak tersebut. Daftar kekhususan Nabi juga disampaikan tanpa rujukan terperinci. Kedua hal ini menunjukkan penggunaan otoritas keilmuan dalam argumentasi Misbah, sedangkan sumber dan dasar masing-masing pernyataan masih perlu diperiksa lebih lanjut.

G. Mahar dan Syarat Larangan Poligami: Akad, Hak, dan Konsekuensi Hukum

Pembahasan mahar dalam *al-Iklīl* menghubungkan penjelasan ayat dengan persoalan hukum perkawinan. Misbah menyatakan bahwa pemberian mahar kepada perempuan merupakan kewajiban dan menandainya dengan istilah *mujma' 'alayh*, disertai penyebutan al-Qurṭubī. Nomor ayat tidak disebutkan secara eksplisit melalui

²⁶ Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mughnī* (Dār 'Ālam al-Kutub li-al-Ṭibā'ah wa-al-Nasyr wa-al-Tawzī', 1997). [Google](#).

²⁷ Mustofa, *al-Iklīl fī Ma'ānī al-Tanzīl*, 4:575.

frasa *iki ayat*. Menurut keterangan Khumami yang digunakan dalam penelitian ini, penataan ayat dalam edisi *al-Iklil* menggabungkan keterangan yang berkaitan dengan ayat ketiga dan keempat. Identifikasi sumber pembahasan mahar karena itu perlu mengikuti edisi yang digunakan dan dibandingkan dengan pembahasan al-Qurtubī pada QS. al-Nisā' [4]: 4.

Rujukan al-Qurtubī relevan untuk menelusuri pembahasan kewajiban mahar, tetapi tidak secara langsung menjelaskan ketentuan Misbah mengenai pembayaran setengah mahar ketika suami melanggar syarat larangan poligami. Kewajiban memberikan mahar merupakan persoalan yang berbeda dari akibat hukum pelanggaran syarat dalam akad.²⁸ Karena pembahasan al-Qurtubī yang tersedia berkaitan dengan mahar secara umum, rujukan tersebut belum cukup untuk menerangkan dasar hukum putusan Misbah dalam kasus ini.

Misbah menguraikan kasus seorang perempuan yang menyepakati penerimaan separuh mahar dengan syarat suami tidak menikah lagi. Setelah suami melanggar syarat tersebut dengan melakukan poligami, istri menuntut pembayaran mahar secara penuh. Misbah menyatakan bahwa suami hanya berkewajiban membayar separuh mahar karena perempuan tersebut menetapkan syarat yang tidak dapat diberlakukan. Pernyataan ini memuat putusan hukum yang jelas, tetapi hubungan penalaran antara ketidakberlakuan syarat dan kewajiban membayar separuh mahar belum dijelaskan secara terperinci. Teks tidak menerangkan alasan pembayaran penuh tidak diwajibkan atau mengapa pelanggaran tersebut tidak menimbulkan konsekuensi hukum lain.

Perbandingan dengan *al-Mughnī* karya Ibn Qudāmah memperlihatkan adanya perbedaan pendapat mengenai syarat yang melarang suami menikahi perempuan lain. Ibn Qudāmah memilih pendapat bahwa istri berhak mengajukan *faskh* apabila suami melanggar syarat tersebut. Ia mendukung pandangannya dengan hadis tentang kewajiban memenuhi syarat yang berkaitan dengan hubungan perkawinan serta riwayat lain dalam pembahasan fikih. Ibn Qudāmah juga mencatat pandangan yang menolak keberlakuan syarat tersebut, tetapi tetap mengakui keabsahan akad nikah. Pendapat yang dinisbatkan kepada Abū Ḥanīfah dan al-Syāfi'ī, misalnya, menyatakan bahwa syaratnya tidak berlaku, akad tetap sah, dan mahar yang menjadi kewajiban ialah *mahr al-mithl*.²⁹

Perbandingan tersebut memperlihatkan tiga persoalan hukum yang perlu dibedakan. Pertama, apakah syarat larangan poligami sah dan mengikat. Kedua, apakah pelanggaran syarat memberi istri hak mengajukan *faskh*. Ketiga, bagaimana

²⁸ Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Qurtubī, *al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān* (Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), 5:11–25. [Google](#).

²⁹ al-Maqdisī, *al-Mughnī*.

status akad dan jumlah mahar yang wajib dibayarkan. Ketentuan Misbah mengenai pembayaran setengah mahar belum dapat disamakan secara langsung dengan pendapat Ibn Qudāmah atau pendapat yang dicatatnya, sebab sumber-sumber yang telah diperiksa belum menunjukkan dasar yang sama bagi putusan tersebut.

Posisi Misbah dalam kasus ini perlu dirumuskan sesuai bukti tekstual yang tersedia. Ia menyatakan bahwa syarat larangan poligami tidak dapat diberlakukan dan menetapkan kewajiban pembayaran setengah mahar. Namun, alasan yang menghubungkan kedua ketentuan tersebut belum diterangkan secara memadai. Penilaian terhadap dasar fikihnya memerlukan pemeriksaan sumber yang secara khusus membahas syarat dalam akad perkawinan, termasuk *al-Mughnī* dan *al-Majmū'*, serta penelusuran rujukan yang mungkin digunakan Misbah. Pemeriksaan tersebut diperlukan sebelum menyimpulkan apakah putusan Misbah mengikuti pendapat fikih tertentu atau menggunakan argumentasi yang berbeda.

Dalam kasus ini, teks lebih menonjolkan keabsahan syarat dan konsekuensi pembayaran mahar daripada penjelasan mengenai hak istri setelah syarat dilanggar. Pernyataan tersebut terbatas pada struktur argumentasi dalam kasus yang dikutip dan tidak dimaksudkan sebagai penilaian menyeluruh terhadap pandangan Misbah mengenai perempuan atau perkawinan.

H. Kesimpulan

Analisis dengan model argumentasi Toulmin menunjukkan bahwa argumentasi tersebut tersusun berlapis tetapi tidak merata. Makna gandul dan terjemah mengarahkan pemahaman ayat melalui pilihan padanan bahasa Jawa. Konteks anak yatim berfungsi sebagai data awal. Ketentuan hukum kemudian dinyatakan pada lapis keterangan.

Temuan penelitian ini dapat dirumuskan dalam tiga poin. *Pertama*, pada tingkat kebahasaan, padanan seperti *ojo nganti podo lacut* dan pergeseran *adnā* dari "lebih dekat" menjadi "lebih mudah" menunjukkan bahwa terjemah Jawa tidak hanya mengalihkan makna, tetapi juga menambahkan penekanan penafsiran. *Kedua*, klaim batas empat istri dinyatakan secara tegas dan ditopang hadis serta pernyataan ijmak, sedangkan syarat keadilan berfungsi sebagai qualifier tanpa kriteria operasional, dan tidak ada sanggahan terhadap pendapat alternatif yang ditampilkan secara eksplisit. *Ketiga*, putusan tentang pembayaran separuh mahar ketika syarat larangan poligami dilanggar merupakan bagian yang paling lemah secara argumentatif, karena hubungan antara ketidakberlakuan syarat dan penetapan jumlah mahar tidak dijelaskan dan tidak dapat disamakan begitu saja dengan pendapat fikih yang dibandingkan. Secara keseluruhan, ketegasan suatu ketentuan hukum dalam *al-Iklīl* tidak selalu disertai kerincian dasar penalarannya.

Secara teoretis, kajian ini menunjukkan bahwa tafsir Nusantara berbahasa Jawa dapat dibaca sebagai teks argumentatif dan tidak hanya sebagai produk terjemahan atau transmisi tradisi. Secara metodologis, pemisahan antara pernyataan eksplisit penafsir dan rekonstruksi peneliti memungkinkan penilaian atas struktur argumen tanpa mengasumsikan sikap penafsir terhadap pendapat yang tidak ia bahas.

Penelitian ini memiliki keterbatasan. Cakupannya hanya satu ayat dan satu edisi *al-Iklīl*. Perbandingan dengan kitab klasik menunjukkan kesamaan persoalan, bukan pengaruh langsung, dan sumber yang benar-benar digunakan Misbah belum ditelusuri. Penelitian lanjutan perlu menelusuri sumber rujukan Misbah dalam pembahasan syarat perkawinan dan mahar, serta mengkaji QS. al-Nisā' [4]: 4 dan [4]: 129 untuk menguji konsistensi argumentasinya tentang poligami, keadilan, dan hak perempuan.

Daftar Pustaka

- Bayḍāwī, Nāṣir al-Dīn Abū Sa'īd 'Abd Allāh ibn 'Umar ibn Muḥammad al-Syīrāzī al-. *Anwār al-Tanzīl wa-Asrār al-Ta'wīl*. Vol. 2. Dār Ihya' al-Turāth al-'Arabī, 1418. [Google](#).
- Begum, Mohamed Sulthan Ismiya, Indriaty Ismail, Zul'azmi Yaakob, Ahamed Sarjoon Razick, dan Mohamed Mahroof Ali Abdullah. "Gender Equity in Muslim Family Law: Modern and Contemporary 'Ulamā's View." *Al-Ahkam* 34, no. 2 (2024): 221–56. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.2.20773>.
- Bukhārī, Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Ismā'il al-. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Vol. 4. Dār Ibn Kathīr, 1993. [Google](#).
- Feteris, Eveline T. "Toulmin's Argumentation Model." Dalam *Fundamentals of Legal Argumentation: A Survey of Theories on the Justification of Judicial Decisions*, disunting oleh Eveline T. Feteris. Springer Netherlands, 2017. https://doi.org/10.1007/978-94-024-1129-4_3.
- Fiddaroin, Saidah. "Polygamy in the Qur'an: A Thematic and Contextual Interpretation Based on Asbab al-Nuzul." *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 10, no. 2 (2025): 211–27. <https://doi.org/10.18326/millati.v10i2.4192>.
- Jalaluddin, Moh. "Konsep Keadilan Dalam Poligami: Studi Tentang Pendapat Muhammad Abduh Dalam Tafsir al-Manar." *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer* 2, no. 02 (2020): 1–16. <https://doi.org/10.69784/annawazil.v2i02.18>.
- Maḥallī, Jalāl al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad al-, dan alāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakr al-Suyūṭī. *Tafsīr al-Jalālayn*. Dār al-Ḥadīth, 1431. [Google](#).
- Makinuddin, Mohammad, dan Friendis Syani Amrulloh. "Arabic-Pegon In The Islamic Learning Tradition: Cultural Mediation, Knowledge Transmission, and Preservation in Pesantren Education." *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 50, no. 2 (2026): 594–611. <https://doi.org/10.30821/miqot.v50i2.1656>.

- Maqdisi, Muḥammad ibn Qudāmah al-. *al-Mughnī*. Dār 'Ālam al-Kutub li-al-Ṭibā'ah wa-al-Nasyr wa-al-Tawzī', 1997. [Google](#).
- Maulida, Nurul. "Diglosia Dalam Kitab Al-Ubairiz Fi Tafsir Gharaib al-Qur'an al-'Aziz Karya K.H. A. Mustofa Bisri." Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022. <https://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/55091/>.
- Mayasari, Lutfiana Dwi, Akmal Adi Cahya, dan Ulfa Wulan Agustina. "Islamic Justice in Indonesia Polygamy Regulation on Asghar Ali Engineer's Perspective." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 9, no. 1 (2021): 1-20. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v9i1.2292>.
- Mubarak, Hadia. *Rebellious Wives, Neglectful Husbands: Controversies in Modern Qur'anic Commentaries*. 1 ed. Oxford University Press New York, 2022. <https://doi.org/10.1093/oso/9780197553305.001.0001>.
- Mustofa, Misbah. *al-Iklīl fī Ma'ānī al-Tanzīl*. Vol. 4. Al-Ihsan, t.t. [google](#).
- Natriani, dan Irfan Lewa. "Konsep Adil dalam Poligami Perspektif Muhammad Quraish Shihab dan Amina Wadud." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 6 April 2022, 158-66. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.23820>.
- Qin, Jingjing, dan Erkan Karabacak. "The analysis of Toulmin elements in Chinese EFL university argumentative writing." *System* 38, no. 3 (2010): 444-56. <https://doi.org/10.1016/j.system.2010.06.012>.
- Qurtubī, Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī al-. *al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān*. Vol. 5. Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964. [Google](#).
- Rahman, Dr Khaista, dan Mian Mujahid Shah. "Amina Wadud's Perspective on Polygamy: A Critical Analysis." *Malakand University Research Journal of Islamic Studies (MURJIS)* ISSN: 2708-6577 3, no. 02 (2021): 42-50. <https://journals.uom.edu.pk/murjis/article/view/184>
- Rāzī, Fakhr al-Dīn al-. *Mafātīḥ al-Ghayb*. Vol. 9. Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1420. [Google](#).
- Sastrawati, Ika, Uyunnasirah Hambali, Andi Bulkis Maghfirah Mannong, dan Haslinda Haslinda. "Analyzing Students' Critical Thinking Pattern in Writing Argumentative Paragraph Based on Stephen Toulmin Theory." *Ethical Lingua: Journal of Language Teaching and Literature* 8, no. 1 (2021): 191-97. <http://ethicallingua.org/index.php/25409190/article/view/227/126>
- Sulhayani, Sulhayani, dan Abdul Halim. "Contextualization of Polygamy Hadith from the Perspective of Double Movement Theory of Fazlur Rahman: A Normative and Historical Examination of Gender Justice Practices in Islam." *Hikmah* 22, no. 1 (2025): 165-80. <https://doi.org/10.53802/hikmah.v22i1.529>.
- Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr al-. *Tafsīr al-Ṭabarī Jāmi' al-Bayān*. Vol. 6. Dār Hijr li-al-Ṭibā'ah wa-al-Nashr wa-al-Tawzī' wa-al-I'lān, 2001. [Google](#).
- Yang, Rui. "An Empirical Study of Claims and Qualifiers in ESL Students' Argumentative Writing Based on Toulmin Model." *Asian-Pacific Journal of Second and Foreign Language Education* 7, no. 1 (2022): 6. <https://doi.org/10.1186/s40862-022-00133-w>.